



PERLINDUNGAN PASIEN ATAS KASUS PEMBERIAN RESEP OBAT YANG SALAH OLEH DOKTER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Khairunnisa Taha Oponu

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email : khairunnisatahaoponu06@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan pasien atas kasus pemberian resep obat yang salah oleh dokter serta mengetahui penyelesaian dugaan kasus pemberian obat yang salah oleh dokter kepada pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti melakukan pengkajian kepustakaan yang ditunjang dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga medis, kelalaian medik, penyelesaian sengketa medik serta bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, teori-teori, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkenaan dengan tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pasien atas kasus pemberian resep obat yang salah oleh dokter telah diatur dalam undang-undang kesehatan dan telah diatur dalam undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana pasien memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan serta dilindungi hak-haknya secara hukum ketika dokter sebagai tenaga medis melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kecacatan hingga kematian. Selanjutnya kelalaian atau kesalahan dokter dalam pemberian resep obat kepada pasien dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni dilaksanakan dengan mediasi, mediasi dalam kasus ini menjadi langkah penyelesaian alternatif yang dapat dilaksanakan antara pasien dan dokter, kemudian dapat diselesaikan pula melalui jalur litigasi, pasien dapat mengambil langkah awal penyelesaian dengan membuat laporan pada kepolisian.

Kata kunci: Dokter; Pasien; Penyelesaian Kasus; Pemberian Obat.

Abstract

The aim of this research is to determine the form of patient protection in cases of wrong drug prescriptions by doctors and to find out the resolution of alleged cases of wrong drug administration by doctors to patients from a health law perspective. This research method uses normative juridical research methods. This research uses normative juridical research methods. Researchers conducted a literature review supported by legal materials, both primary legal materials in the form of laws, statutory regulations relating to medical personnel, medical negligence, medical dispute resolution and secondary legal materials in the form of draft laws, theories, and other library materials relating to medical personnel. The results of the research show that protection for patients in cases of giving wrong drug prescriptions by



doctors has been regulated in the health law and has been regulated in the Criminal Code and the Civil Code, where patients have the right to obtain health services and their rights are protected legally when doctors as medical personnel commit negligence which results in loss, disability or even death. Furthermore, the doctor's negligence or mistake in prescribing medication to the patient can be resolved through non-litigation, namely through mediation, mediation in this case is an alternative resolution step that can be implemented between the patient and the doctor, then it can also be resolved through litigation, the patient can take steps The initial solution is to make a report to the police.

Keywords: Doctor; Patient; Case Resolution; Medication Administration.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang baik pada diri manusia, kesehatan menjadi sangat penting bagi setiap individu sebab kesehatan menjadi penunjang kelancaran seluruh aktivitas manusia. Pada undang-undang nomor 17 Tahun 2023, definisi kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam keadaan sehat. Indonesia menjamin kesehatan masyarakatnya, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pelayanan kesehatan yang dimaksudkan yakni dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang di dalamnya terdapat tenaga medis. Dalam Pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan tenaga medis yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sifat profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan".

Dokter merupakan tenaga medis yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai bentuk upaya mewujudkan hak-hak pasien dalam hal ini hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi pasien yaitu mendapatkan pengobatan. Dokter merupakan tenaga medis yang memiliki kemampuan tertentu guna penyembuhan pasien. Sehingga dokter dikatakan sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien sebagai penerima jasa kesehatan (Ibrahim, 2022). Dari hal tersebut mengakibatkan dokter dan pasien memiliki ikatan atau hubungan yang erat. Selanjutnya Dokter memiliki hak dan kewajiban begitu pula dengan pasien. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis tidak dilakukan tanpa didasari oleh suatu aturan. Artinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga medis, dokter memiliki kode etik profesinya. Demikian disebabkan atas profesi dokter yang memiliki keterkaitan dengan upaya-upaya mengobati sebagai bentuk penyembuhan atas sakit yang diderita pasien. Hak dan kewajiban dokter telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang



Kesehatan. Peraturan terkait dengan hukum kesehatan tersebut berdasar atas prinsip-prinsip nondiskriminatif, partisipatif, protektif, dan berkelanjutan (Noviriska & Dwi Atmoko, 2022).

Terdapat dua jenis hubungan antara dokter dan pasien, yakni hubungan karena kontrak atau yang sering disebut dengan transaksi terapeutik dan hubungan karena undang-undang. Dalam kedua hubungan tersebut maka lahir tanggungjawab hukum dan etik. Hubungan dokter dan pasien menurut hukum berupa suatu perjanjian yang objeknya yaitu pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Pada upaya penyembuhan yang dilaksanakan dokter pada pasien timbul sebuah perikatan yang disebut inspanning verbintenis, perikatan yang dilaksanakan secara hati-hati dan membutuhkan kerja keras. Jika berhasil maka disebut dengan sebuah prestasi namun sebaliknya jika upaya tersebut gagal maka merupakan sebuah risiko yang harus diterima kedua belah pihak (Mulyadi, 2020).

Annesis atau yang disebut wawancara medis merupakan bagian yang penting dalam proses dokter mendiagnosis pasien, dengan melakukan annesis dokter akan mendapatkan gambaran penyakit pasien selengkap dan seakurat mungkin yang memungkinkan dokter untuk melakukan pengobatan baik dalam jangka panjang atau jangka pendek (Setyawan, 2018). Wawancara medis yang dilaksanakan dokter kepada pasien merupakan suatu bentuk profesionalitas seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi jasa layanan kesehatan. Pemberian obat kepada pasien menjadi salah satu upaya penyembuhan dalam pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dokter sebagai tenaga medis. Tindakan pemberian obat kepada pasien dilakukan setelah dokter melaksanakan annesis.

Obat menjadi salah satu terapi yang diberikan dokter kepada pasien, tujuan pemberian obat kepada pasien guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan meminimalisir risiko yang akan terjadi pada pasien. Penggunaan obat pada pasien merupakan tindakan terapeutik yang penting guna penyembuhan pasien. Biasanya dokter memberikan obat dalam bentuk resep sebagai tindakan akhir dari konsultasi yang dilaksanakan dokter dengan pasien (Aziz et al., 2018). Bagi dokter dalam memberikan resep obat kepada pasien perlu untuk mengetahui betul terkait dengan penyakit yang diderita pasien, hal tersebut guna meminimalisir terjadinya pemberian obat yang salah pada pasien, dalam hal ini ketidaksesuaian obat dengan penyakit yang diderita, ketidaksesuaian dosis obat sehingga menyebabkan efek samping, sehingga pasien akan merasa mengalami kerugian dalam hal kesehatannya.

Persoalan dugaan pemberian resep obat yang salah oleh dokter kepada pasien beberapa kali terjadi di Indonesia, persoalan tersebut dapat dilihat dari banyaknya berita yang beredar di media massa. Dalam persoalan tersebut kerap kali pasien menyatakan mengalami kerugian karena dokter dirasa telah melakukan kelalaian medis dalam hal ini telah memberikan obat yang salah pada pasien. Dugaan tersebut memang dapat sering kali muncul ketika pasien merasa tidak puas terhadap layanan kesehatan yang diterima. Dugaan terkait dengan kelalaian medis yang dilakukan



dokter disebabkan atas kurangnya kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan merujuk pada tingkat kemampuan pelayanan kesehatan guna menimbulkan kepuasan pada diri setiap pasien (Nadiya Y. Kawulur, 2020). Banyaknya dugaan kelalaian medik tentu memberi kerugian tersendiri bagi pasien, selanjutnya juga berdampak bagi profesi dokter, dimana akan timbul citra buruk bagi dokter sebagai tenaga medis dalam memberi pelayanan kesehatan. Berangkat dari hal tersebut maka perlu untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan pasien atas kasus pemberian resep obat yang salah oleh dokter?, dan bagaimana penyelesaian kasus pemberian resep obat yang salah oleh dokter kepada pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti melakukan pengkajian kepustakaan yang ditunjang dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga medis, kelalaian medik, penyelesaian sengketa medik serta bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, teori-teori, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang berkenaan dengan tenaga medis.

Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji regulasi. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yakni berupa pengumpulan bahan perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga medis dan kelalaian medik. Selanjutnya analisis bahan hukum menggunakan teknik deskripsi, dimana penulis menguraikan secara nyata berkaitan dengan kondisi dan posisi hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Pasien Kasus Pemberian Resep Obat yang Salah Oleh Dokter Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan

Pemberian resep obat merupakan salah satu upaya yang dilakukan dokter guna mencapai suatu kesembuhan pada diri pasien. Pada pidana umum kelalaian memiliki makna *state of mind*. Kelalaian ditafsiran sebagai kealpaan, dan kealpaan merupakan bagian dari suatu kesalahan. Kealpaan dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar, kealpaan secara sadar menuntut si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat tetapi walaupun ia telah berusaha mencegah, tetap timbul akibat tersebut. kealpaan tanpa kesadaran menuntut si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan ditimbulkannya suatu akibat yang dilarang dan dapat diancam hukuman undang-undang, sedangkan sejatinya ia sudah memperhitungkan timbulnya suatu akibat. Jan remmelink mengemukakan bahwa culpa (kealpaan) mencakup, kurang pengetahuan, kurang (cermat) berpikir, melakukan tindakan kurang terarah (Eko Pujiono, 2023).

Pemberian obat kepada pasien memerlukan hal-hal yang disebutkan sebelumnya yakni perlu pengetahuan dan keterampilan, cermat dalam berpikir artinya dalam melaksanakan amnesis dokter perlu menganalisa dengan baik terkait dengan penyakit yang diderita pasien. Sebab ketika salah satu tindakan tidak dilaksanakan



dengan tepat maka kemungkinan akan memberi ruang kelalaian medik dapat terjadi. Pemberian obat yang salah pada pasien menyangkut amnesia yang dilaksanakan dokter. Sebab setelah tindakan amnesia dokter akan melakukan diagnosis. Setelah mendiagnosis barulah dokter dapat memberikan rencana terapi salah satunya pemberian obat kepada pasien. Pemberian obat yang salah dapat menjadi dugaan dokter telah melakukan kelalaian medik sebab hal tersebut menyangkut pengetahuan dan keterampilan dokter serta tindakan profesional sesuai praktik kedokteran.

Kelalaian dalam hukum medis kerap disebut dengan *Negligence*, yaitu hal yang manusiawi yang sering dialami manusia karena manusia tidaklah sempurna. Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh atau tidak peduli, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata pergaulan masyarakat (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018). Pelaksanaan pelayanan kesehatan telah diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Berlakunya undang-undang kesehatan memberi ruang kepada pasien agar mendapatkan hak-haknya sebagai penerima layanan kesehatan.

Dalam Pasal 66 Ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Selanjutnya dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Dokter dalam memberikan obat kepada pasien perlu untuk memberi penjelasan atau informasi yang rinci terkait dengan obat yang akan digunakan untuk penyembuhan pasien, khususnya terkait dengan jangka waktu penggunaan obat dan efek samping dari obat. Hal tersebut guna meminimalisir risiko medis, yang dapat memberi kerugian bagi pasien maupun tenaga medis itu sendiri. Risiko dari pemberian obat yang salah pada pasien bukan risiko yang kecil, melainkan memiliki dampak risiko besar, risiko yang dapat timbul yakni adanya rasa sakit, kecacatan atau bahkan pasien meninggal.

Adanya regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pasien disebabkan atas hubungan tenaga medis dalam hal ini dokter dan pasien yang di dalamnya terdapat sebuah perjanjian terapeutik yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban baik bagi pasien maupun dokter. Sejatinya pada kasus pemberian obat yang salah oleh dokter pada pasien melekat aspek perdata dan aspek pidana. Aspek perdata yang melekat pada persoalan tersebut yakni karena pelanggaran perikatan (*wanprestasi*) atau pelanggaran terhadap Undang-Undang. Kemudian pada aspek pidana, jika dalam persoalan tersebut dokter terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan pasien mengalami kecacatan hingga kematian.



Aspek perdata pada kasus pemberian obat yang salah oleh dokter terhadap pasien, yakni dokter harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Tanggung jawab dokter terhadap pasien ialah tanggung jawab etis yakni jika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1426 KUH Perdata ganti rugi yang akan diberikan jika terjadi wanprestasi ialah ganti kerugian. Ganti kerugian pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Tanggung jawab Perdata dokter karena perbuatan melawan hukum berdasar pasal 1365 KUH Perdata yakni adanya tindakan atau perbuatan melanggar unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata, yakni perbuatan itu harus melawan hukum, pelakunya memiliki unsur salah, serta tindakan atau perbuatan itu mendatangkan kerugian (Mende et al., 2023).

Pada aspek pidana, pertanggungjawaban dokter atas kelalaian dalam pemberian resep obat mengakibatkan luka berat, kecacatan hingga kematian terhadap pasien telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan:

1. Barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
2. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Jika berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, jika diterapkan pada kasus.

Perlindungan terhadap pasien sejatinya telah diatur pada Hukum Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan tidak tercermin dalam buku khusus, seperti KUHPerdata atau KUHP, melainkan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tentang kesehatan. Tujuan utama peraturan perundang-undangan ialah untuk melindungi individu, masyarakat, serta guna memperlancar pelaksanaan upaya kesehatan sehingga tujuan kesehatan dapat tercapai (Noviriska & Dwi Atmoko, 2022).

Penyelesaian Kasus Dugaan Pemberian Obat yang Salah Oleh Dokter Pada Pasien Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan

Dokter dan pasien merupakan dua subjek hukum yang terkait pada hukum Kedokteran. Hubungan medik serta hubungan hukum yang membentuk keduanya. Hubungan medik serta hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang objek pemeliharaan kesehatan pada umumnya serta pelayanan kesehatan pada khususnya. Hubungan yang terlaksana antara dokter dan pasien, selalu diatur dengan peraturan-peraturan yang menyangkut antara hak dan kewajiban keduanya. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan guna mewujudkan keharmonisan dalam pelaksanaan praktik kedokteran (Heriani, 2018). Dugaan



kasus pemberian obat yang salah oleh dokter kepada pasien dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Jalur non-litigasi

Dalam menyelesaikan kasus dugaan kelalaian medik, undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengaturnya dalam Pasal 310 yaitu “Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. Penanganan sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni jalur litigasi (pengadilan) yakni sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban dan non-litigasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan melalui negosiasi, konsolidasi, mediasi, dan lain-lain. Jalur nonlitigasi juga dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Dalam sengketa medis, pemilihan jalur penyelesaian sebaiknya dengan mediasi, melalui jalur ini baik tenaga medis maupun pasien dapat mengutarakan permasalahan dan memilih sendiri cara penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan melalui lembaga profesi kedokteran dan non profesi (Saadah Kurniawati & Daeng, 2023).

(Irfan & Hidayat, 2018) Keunggulan dari mediasi dalam penyelesaian sengketa medik modern memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. *Voluntary* (sukarela) Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan yang benar-benar merupakan kehendak para pihak.
- b. *Informal fleksibel*, Tidak seperti litigasi (pengadilan), proses mediasi sangat fleksibel. Bahkan bisa saja para pihak dengan dibantu mediator dapat mendesain sendiri prosedur mediasi.
- c. *Interest based* (dasar kepentingan) Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan-kepentingan masing-masing pihak.
- d. *Future looking* (memandang ke depan) Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.
- e. *Parties oriented* Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan pengambilan penyelesaian tanpa terlalu bergantung kepada lawyer/pengacara/advokat.
- f. *Parties control* Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk tercapainya kesepakatan; lawyer/ pengacara tidak dapat menunda-nunda waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara seperti di pengadilan (litigasi).



Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.⁸ Sedangkan mediasi dalam ranah hukum kesehatan barulah diterapkan dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 29 yang mengakomodir kelalaian medik yang dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan haruslah dimediasi terlebih dahulu (Didith Prahara, 2020).

2. Jalur Litigasi

Pasien membuat Laporan Polisi telah terjadi tindak pidana atas dirinya. Berkaitan dengan tindak pidana bidang kesehatan baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Tanggung jawab hukum timbul setelah dapat membuktikan terjadinya malpraktik Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan masalah tanggung jawab pidana. Tahap – tahap dalam penyelesaian kasus pidana adalah: Membuat laporan atau pengaduan tentang adanya suatu tindak pidana; Klarifikasi; Proses penyelidikan; Pemanggilan pihak-pihak; Pembuatan berita acara klarifikasi; Panggil saksi-saksi; Jika disimpulkan ada dugaan tindakan pidana masuk ke penyidikan (di Kepolisian); Penuntutan (di Kejaksaan); Persidangan (di Pengadilan). Sedangkan tahap – tahap persidangan adalah: Pembacaan Surat Dakwaan; Eksepsi (jika ada); Tanggapan Jaksa Penuntut Umum; Putusan Sela oleh Hakim Ketua Majelis; Pembuktian (Pemeriksaan saksi / Keterangan ahli); Pembacaan Tuntutan (Requisitor); Pembacaan Pembelaan (Pledoi); Pembacaan Replik (Tanggapan JPU atas Pledoi Penasihat Hukum); Pembacaan Duplik (Tanggapan Penasihat Hukum atas Replik dari Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia (Sinaga, 2021). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sejatinya tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur peradilan pidana melainkan dapat dilaksanakan melalui peradilan perdata hingga peradilan hukum tata usaha negara.

KESIMPULAN

Dokter dalam memberikan resep obat kepada pasien perlu pengetahuan dan keterampilan, cermat dalam berpikir artinya dalam melaksanakan amnesis dokter perlu menganalisa dengan baik terkait dengan penyakit yang diderita pasien. Sebab ketika salah satu tindakan tidak dilaksanakan dengan tepat maka kemungkinan akan memberi ruang kelalaian medik dapat terjadi. Pemberian obat yang salah pada pasien menyangkut amnesis yang dilaksanakan dokter. Dalam pemberian obat perlunya informasi yang rinci terkait waktu penggunaan obat dan efek samping yang akan terjadi setelah mengonsumsi obat. Selanjutnya kelalaian medik dalam hal ini dugaan kasus pemberian obat yang salah oleh dokter pada pasien dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, dilaksanakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus, penyelesaian ini sesuai dengan langkah pertama penyelesaian yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan. Selanjutnya dapat pula dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (sistem peradilan) baik peradilan perdata maupun peradilan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., Putra, S., & Jati, S. P. (2018). *Peran Dokter Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Medication Error Di Rumah Sakit (Studi di RSI NU Kabupaten Demak)*. 6(April), 81-90.
- Didith Prahara. (2020). Penyelesaian Dugaan Kelalaian Medik Melalui Mediasi (Studi Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *De Jure, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 28-41.
- Eko Pujiono. (2023). Restatement Kelalaian dalam Malpraktik Medis. *Jurnal Perspektif Hukum*, 23(1), 127-152.
- Heriani, I. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Kesehatan Dalam Hal Terjadi Malpraktik. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 191. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1363>
- Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi : Rumah Sakit Siaga Raya). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 275-288.
- Irfan, M., & Hidayat, S. (2018). Sengketa Medik Dan Alternatif Penyelesaiannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 481. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.572>
- Mende, J., Maramis, R. A., & Tampanguma, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan. *Lex Administratum*, 12(04).
- Mulyadi, D. (2020). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelalaian Medik yang Berkeadilan di Indonesia*. 11(221), 126-138.
- Nadiya Y. Kawulur, D. (2020). Pengaruh Kemampuan Tenaga Medus Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Budi Mulia Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91), 48-54.
- Noviriska, & Dwi Atmoko. (2022). *Hukum Kesehatan* (Nur Azizah Rahma (ed.); Cetakan Pe). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Saadah Kurniawati, F., & Daeng, M. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12234-12244.
- Setyawan, F. E. B. (2018). Komunikasi Medis: Hubungan Dokter-Pasien. *MAGNA MEDICA: Berkala Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, 1(4), 51. <https://doi.org/10.26714/magnamed.1.4.2017.51-57>
- Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian sengketa medis di indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 1-22.
- Wahyu Rizki Kartika Ilahi. (2018). Resiko Medis dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(April), 170-186.